



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumber Jaya, 28 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 September 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Kr telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Termohon (TERGUGAT) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon (PENGGUGAT) di rumah Pemohon yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Firdaus Anwar bin dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2023/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama Saparhan dan Mediansyah dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Termohon berstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a. Syakilla Bunga Zahra binti Andika Andra Restu, tempat/tgl lahir : Sumber Jaya, 12 Juni 2006, Pendidikan : SLTA, NIK : 1804055206060004;

b. Keyza Aurelia Putri Asyfa binti Andika Andra Restu, tempat/tgl lahir : Sumber Jaya, 22 Juni 2009, Pendidikan : SLTP, NIK : 1804056206090001;

c. Rakha Andra Saputra bin Andika Andra Restu, tempat/tgl lahir : Sumber Jaya, 09 Februari 2012, Pendidikan : SD, NIK : 1804050902120001;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Termohon dan Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Dibuktikan dengan surat keterangan dengan nomor : B-243/Kua.08.04.03/Pw.01/VIII/2023. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2023/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Krui guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (**TERGUGAT**) dan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2005 di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut relaas Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 01 September 2023 dan tanggal 08 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon tidak diperkenankan oleh xxxxxx xxxxxx xxxx untuk ditemui karena Termohon mengalami depresi dan dikhawatirkan bunuh diri;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon perihal hukum acara di peradilan agama;

Bahwa atas nasihat majelis Hakim tersebut Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya karena akan mempertimbangkan kembali permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2023/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah memberikan nasihat perihal hukum acara di peradilan agama kepada Pemohon dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis Hakim tersebut maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Kr;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2023/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000,- ( satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari *Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah.*, oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iksan Purnomo, Lc.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Clara Yolanda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

**Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Clara Yolanda, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.195.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2023/PA.Kr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2023/PA.Kr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)